

BAB II

GAMBARAN UMUM SETTING PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Keerom

Kabupaten Keerom didirikan pada 12 April 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 mengenai Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bouven Digul, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, serta 14 kabupaten lainnya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245). Secara geografis, kabupaten ini berbatasan langsung dengan Papua New Guinea, terletak pada koordinat 141° BT hingga 314° LS dengan ketinggian sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut dan mencakup area seluas 12.008 km². Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Keerom adalah sebagai berikut.

1. Utara : Kabupaten Jayapura
2. Selatan : Kabupaten Pegunungan Bintang
3. Timur : Negara Papua New Guinea (PNG)
4. Barat : Kota Jayapura (<https://papua.go.id/view-detail-page-101/undefined>, 31 Januari 2024).

Kabupaten Keerom terdiri dari 11 distrik yaitu ;

1. Distrik Arso
2. Arso Barat

3. Arso Timur
4. Mannem
5. Skanto
6. Waris
7. Yaffi
8. Senggi
9. Kaisenar
10. Web
11. Towe

2.2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah Kabupaten Keerom.

1. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Keerom

Visi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom adalah “Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Berbasis SIAK Melalui Pelayanan Prima untuk Penduduk yang Berkualitas.” Untuk mencapai visi tersebut, Dinas ini merumuskan misi sebagai panduan dalam pelaksanaan aktivitas dan program-program, yaitu:

- a. Mengembangkan kebijakan serta sistem dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk mengumpulkan data kependudukan, menerbitkan identitas, dan mengesahkan perubahan status demi menciptakan tertib administrasi kependudukan.
- b. Mengintegrasikan dan mengembangkan kebijakan pengelolaan informasi dari hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil agar dapat menyediakan data dan informasi kependudukan yang lengkap, akurat, serta memenuhi kebutuhan publik dan pembangunan, melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
- c. Mengembangkan kerangka hukum, lembaga, dan partisipasi masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta pengelolaan informasi kependudukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hak-hak penduduk.
- d. Merumuskan kebijakan pengembangan kependudukan yang seimbang antara jumlah/pertumbuhan, kualitas, dan perbesaran dengan daya dukung alam dan kapasitas lingkungan.
- e. Menyusun perencanaan kependudukan sebagai landasan untuk perencanaan dan pengembangan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kesadaran akan pentingnya administrasi kependudukan.

- f. Menyusun rencana kependudukan sebagai fondasi untuk perencanaan dan pengembangan daerah yang fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan.

2. Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Keerom Nomor 10 Tahun 2008 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom, Dinas ini terdiri dari Kepala Dinas yang membawahi beberapa bagian sebagai berikut:

a. Sekretariat

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Keuangn
- 3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.

b. Bidang Pendaftaran Kependudukan

- 1) Seksi Penerbitan Administrasi Kependudukan
- 2) Seksi Perpindahan Penduduk Antar dan Intra Daerah
- 3) Seksi Pemeliharaan Data Penduduk.

c. Bidang Pencatatan Sipil

- 1) Seksi Kelahiran dan Kematian
 - 2) Seksi Perkawinan, Pengakuan, Pengesahan Anak, dan Perceraian
 - 3) Seksi Penyimpanan, Pemeliharaan, dan Perubahan.
- d. Bidang Pengelolaan Data Informasi Administrasi Kependudukan
- 1) Seksi Pengelolaan Data Kependudukan
 - 2) Seksi Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi
 - 3) Seksi Penyajian Informasi Kependudukan.
- e. Bidang Pengembangan dan Pengkajian Kependudukan
- 1) Seksi Penataan dan Pengendalian Penduduk
 - 2) Seksi Pengembangan Wawasan Kependudukan
 - 3) Seksi Analisis Dampak Kependudukan.
- 3. Tugas dan Fungsi Utama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom**

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom memiliki tugas utama untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah terkait Administrasi Kependudukan. Dalam menjalankan tugas ini, dinas memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- a. Mengumpulkan, mengelola, dan mengendalikan data dalam bentuk basis data serta melakukan analisis untuk menyusun program kegiatan.
- b. Menyusun perencanaan strategis di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- c. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- d. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan urusan Umum di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- e. Membina dan melaksanakan tugas dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- f. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- g. Menerapkan standar pelayanan minimal di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- h. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- i. Memberikan layanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta penyesuaian perkembangan kependudukan.

- j.** Mengkoordinasikan integrasi dan sinkronisasi kegiatan di bidang kependudukan dan perkembangan kependudukan dalam Pemerintah Daerah.
- k.** Memberikan pembinaan kepada masyarakat terkait kependudukan dan pencatatan sipil.
- l.** Menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah dan organisasi lainnya.
- m.** Berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai kebijakan kependudukan, ketertiban administrasi kependudukan, dan analisis dampak kependudukan.
- n.** Menjalankan sistem informasi administrasi kependudukan.
- o.** Mengembangkan jaringan komunikasi data kependudukan.
- p.** Melindungi data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil di basis data kependudukan.
- q.** Membina dan mengembangkan sumber daya manusia dalam pengelolaan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, dan penyesuaian perkembangan kependudukan.
- r.** Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi

administrasi kependudukan, serta penyesuaian perkembangan kependudukan.

Terdapat pelaksanaan tugas tambahan dari Bupati Kabupaten Keerom. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom juga menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tanggung jawab dan fungsinya. Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, dinas ini menyediakan layanan-layanan sebagai berikut:

a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- 1) Pendataan Bio Penduduk
- 2) Kartu Keluarga (KK)
- 3) Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 4) Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)
- 5) Surat Keterangan Tinggal Tetap WNI
- 6) SKPD Tinggal Tetap WNA
- 7) SKPD Tinggal Terbatas WNA
- 8) Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN)
- 9) Keterangan Pindah Luar Negeri (KPLN)
- 10) Surat Keterangan Datang Luar Negeri (SKDLN)

b. Pelayanan Pencatatan Sipil Meliputi:⁴⁷

- 1) Akta Kelahiran

- 2) Akta Kematian
- 3) Akta Perkawinan
- 4) Akta Perceraian, pengakuan/pengesahan anak serta pengangkatan anak
- 5) Akta Perubahan Nama.

4. Syarat-syarat Permohonan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)

Persyaratan untuk mengajukan permohonan e-KTP di Kabupaten Keerom adalah sebagai berikut:

a. Permohonan e-KTP Baru

- 1) Fotokopi Kartu Keluarga
- 2) Menyerahkan KTP lama.

b. Permohonan Penggantian e-KTP karena Rusak atau Salah Data

- 1) Fotokopi Kartu Keluarga (jika ada kesalahan data, perbaikan harus dilakukan terlebih dahulu pada Kartu Keluarga sebelum mengajukan permohonan penggantian)
- 2) Menyerahkan e-KTP yang rusak atau salah data.

c. Permohonan Penggantian e-KTP karena Hilang

- 1) Fotokopi Kartu Keluarga
- 2) Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian

2.3 Narasumber Penelitian

1. Antonius Ama Bosen, S.E., MM, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom
2. Nelson W. Rumbiak, selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catata Sipil Kabupaten Keerom
3. Iwan Budiarto, selaku Kabid Pelayanan Catatan Sipil
4. Musa Samuel Maay. S.Stp., selaku Kepala Bidang PIAK (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan)
5. Alphonsus Fredirikus Riberu, selaku Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
6. Barbara PUII, selaku Pelaksana
7. Darminto, S.H., selaku Pelaksana
8. Chelsea, selaku Operator
9. Corneles, selaku masyarakat
10. Lasarus Belbu, selaku wawancara masyarakat (Petani)
11. Obeth Waker, selaku masyarakat (Petani)